



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan JALAN. Lorong LORONG, RT 001, RW 002, No.054, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan I, RT 001, No.1291, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 13 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Oktober 2012, di Kelurahan KELURAHAN, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 558/28/X/2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 08 Oktober 2012;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan KELURAHAN selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama kurang lebih 6 tahun, sampai dengan berpisah pada tanggal 15 September 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK 1, umur 6 tahun; dan NAMA ANAK 2, umur 2 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Agustus lalu, Tergugat sudah menjalin hubungan kasih dengan wanita itu, Penggugat pernah menghubungi wanita itu agar tidak mengganggu Tergugat lagi, namun ternyata setelah Penggugat menggerbak secara langsung di lokasi kejadian Desa Sungai Pinang Penggugat melihat langsung Tergugat berada dengan wanita itu, Tergugat sering berkata kasar (menghina/mencaci-maki Penggugat);

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Kelurahan KELURAHAN pada tanggal 20 November 2019, pada saat itu Penggugat sudah mencurigai bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mendapat informasi hal itu dari teman Tergugat bahwa Tergugat berada di Sungai Pinang dengan wanita lain, setelah mendapatkan informasi itu Penggugat langsung menggerbak Tergugat dan ternyata benar Tergugat sedang

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dengan wanita itu di rumah bedeng, dan wanita itu langsung pergi karena merasa takut kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat hanya diam saja dan Penggugat sangat kecewa melihat sikap Tergugat yang seperti ini setelah kejadian itu Pengugat langsung pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan KELURAHAN;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan JALAN, Lorong LORONG, RT 001, RW 002, No.054, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan I, RT 001, No.1291, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 2 bulan 7 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, untuk menjadi mediator, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah:

-

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, anak Tergugat dan Penggugat, serta tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;

-

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/28/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan JALAN, Lorong LORONG, RT 001, RW 002, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Meri, warga Kelurahan KELURAHAN;

-

Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan;

-

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 001, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Kelurahan KELURAHAN;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah tinggal serumah dengan wanita tersebut;

-

Bahwa saksi pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang empat bulan;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa pada hari sidang dengan agenda persidangan pembuktian dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami istri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan tahapan pembuktian dari Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami istri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, Tergugat juga tidak keberatan jika Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1350/Pdt.G/2019/PA.Kag dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari **Senin**, tanggal **06 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1441 Hijriah**, oleh **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sudarman, S.Ag., M.H.** dan **Azwida,**

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mastuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Sudarman, S.Ag., M.H.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Azwida, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Mastuti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.1329/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)